



Firman¹

EDUKASI HUKUM BISNIS SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN KESADARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI DUNIA PENDIDIKAN

Abstrak

Edukasi hukum bisnis sebagai instrumen peningkatan kesadaran hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia pendidikan menghadapi beberapa problematika, seperti kurangnya pemahaman yang mendalam serta fungsi HKI di kalangan dosen, guru, mahasiswa dan siswa yang menyebabkan topik ini seringkali dipandang sebelah mata atau hanya sebagai materi tambahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah yang membahas topik terkait edukasi hukum bisnis, HKI, serta implementasi dan tantangannya dalam dunia Pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1). Bentuk edukasi hukum bisnis sebagai instrumen peningkatan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual di dunia pendidikan adalah bahwa edukasi hukum bisnis tentang hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia pendidikan dapat berupa kuliah, seminar, workshop, dan studi kasus. 2). Strategi edukasi hukum bisnis sebagai instrumen peningkatan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual di dunia pendidikan adalah bahwa Strategi edukasi yang efektif melibatkan integrasi materi HKI dalam kurikulum, kolaborasi dengan industri melalui magang, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk memperluas kesadaran. 3). Kendala edukasi hukum bisnis sebagai instrumen peningkatan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual di dunia pendidikan adalah bahwa kendala utama dalam edukasi HKI adalah kurangnya pemahaman mendalam di kalangan pengajar, keterbatasan materi ajar yang terkini, dan kurangnya kurikulum yang terstruktur.

Kata Kunci: Edukasi, Hukum Bisnis, Hak Kekayaan Intelektual, Pendidikan

Abstract

Business law education as an instrument for increasing awareness of intellectual property rights (IPR) in the world of education faces several problems, such as the lack of in-depth understanding and the function of IPR among lecturers, teachers, students and pupils which causes this topic to often be underestimated or only as additional material. This study uses library research or literature research. The main data sources in this study are scientific journal articles that discuss topics related to business law education, IPR, and its implementation and challenges in the world of education. The results of the study show that: 1). The form of business law education as an instrument for increasing awareness of Intellectual Property Rights in the world of education is that business law education about intellectual property rights (IPR) in the world of education can be in the form of lectures, seminars, workshops, and case studies. 2). The strategy for business law education as an instrument for increasing awareness of Intellectual Property Rights in the world of education is that an effective education strategy involves integrating IPR materials into the curriculum, collaborating with industry through internships, and utilizing technology and social media to expand awareness. 3). The obstacles to business law education as an instrument for increasing awareness of Intellectual Property Rights in the world of education are that the main obstacles in IPR education are the lack of in-depth understanding among teachers, limited up-to-date teaching materials, and the lack of a structured curriculum.

Keywords: Education, Business Law, Intellectual Property Rights, Education

PENDAHULUAN

Edukasi hukum bisnis berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia pendidikan, terutama di kalangan mahasiswa dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kesadaran akan pentingnya HKI menjadi krusial di era digital saat ini, di mana pelanggaran hak cipta dan penggunaan konten tanpa izin semakin marak terjadi. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang lebih mendalam mengenai hukum hak cipta dan perlindungan HKI perlu ditingkatkan, terutama di kalangan mahasiswa yang sering terlibat dalam penggunaan buku digital dan materi pembelajaran lainnya (Elsilmie1, 2024).

Pentingnya edukasi hukum dalam konteks HKI tidak hanya terbatas pada pemahaman teori, tetapi juga mencakup penerapan praktis dalam dunia bisnis. Misalnya, pelaku UMKM perlu memahami legalitas usaha dan implikasi hukum dari setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini termasuk pemahaman tentang perizinan, kontrak bisnis, dan perlindungan HKI yang dapat melindungi produk dan inovasi mereka dari pencurian atau plagiarisme (Admiral, 2024; Armiani et al., 2022). Dengan demikian, program-program edukasi yang terstruktur dan komprehensif harus dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada para pelaku bisnis tentang pentingnya legalitas dan perlindungan HKI.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan HKI, kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan sosialisasi dan pendampingan juga dapat menjadi metode yang efektif. Kegiatan ini dapat membantu masyarakat memahami manfaat dari penggunaan pupuk organik, yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga dapat menjadi produk yang dilindungi oleh HKI jika dikembangkan dengan baik (S, 2024). Dengan demikian, edukasi hukum bisnis dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran akan HKI di kalangan masyarakat, terutama di sektor UMKM yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam hal perlindungan hukum.

Lebih lanjut, pentingnya edukasi hukum bisnis juga terlihat dalam konteks pengembangan desa wisata yang memerlukan pemahaman tentang aspek hukum, termasuk perizinan dan kontrak bisnis. Edukasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pengelola desa wisata, tetapi juga bagi masyarakat setempat yang terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata (Tjitrawati et al., 2022). Dengan memberikan pemahaman yang tepat tentang hukum, masyarakat dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam pengembangan usaha mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran HKI adalah kurangnya pemahaman di kalangan pengrajin dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan HKI. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pengrajin lebih fokus pada produksi daripada memahami hak-hak mereka atas produk yang mereka buat (Pratomo & Nasrulloh, 2019). Oleh karena itu, program edukasi yang menekankan pada standarisasi produk dan perlindungan HKI sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang hak-hak tersebut.

Di sisi lain, digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi dalam bisnis juga menuntut adanya pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan regulasi yang berlaku. Pelaku UMKM perlu mendapatkan edukasi tentang bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka, sekaligus memahami aspek hukum yang terkait dengan transaksi online (Armiani et al., 2022; Rozikin et al., 2022). Dengan demikian, edukasi hukum bisnis tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran HKI, tetapi juga untuk mempersiapkan pelaku usaha menghadapi tantangan di era digital.

Selain itu, pentingnya edukasi hukum juga tercermin dalam perlunya pemahaman tentang arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Edukasi mengenai arbitrase syariah, misalnya, dapat memberikan wawasan kepada pelaku bisnis tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Limbong, 2024). Dengan memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, pelaku usaha dapat lebih siap dalam menghadapi konflik yang mungkin timbul dalam bisnis mereka.

Dalam konteks pendidikan, guru-guru juga perlu mendapatkan pelatihan tentang hukum bisnis dan HKI agar mereka dapat mengajarkan siswa-siswa mereka tentang pentingnya perlindungan HKI dan etika dalam berbisnis. Penelitian menunjukkan bahwa banyak guru yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum transaksi, baik dalam konteks hukum bisnis maupun hukum syariah (Purwaningsih et al., 2020). Oleh karena itu, program

pelatihan bagi guru-guru di sekolah-sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan etika bisnis.

Edukasi hukum bisnis juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM. Dengan memberikan pelatihan tentang kewajiban perpajakan dan prosedur pelaporan yang sesuai, pelaku UMKM dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha mereka (Suhendar, 2024). Kesadaran pajak yang tinggi akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran HKI, perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum yang ada dapat lebih baik dalam melindungi hak-hak pencipta dan inovator (Sulistianingsih & Prabowo, 2019). Dengan memahami karakteristik dan tantangan dalam penyelesaian sengketa HKI, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI di Indonesia.

Edukasi hukum bisnis yang komprehensif juga harus mencakup aspek perlindungan konsumen dalam transaksi online. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara daring, penting bagi pelaku bisnis untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai penyedia layanan, serta hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum (Bahri & Hartanto, 2021; Mentari, 2023). Edukasi ini tidak hanya akan melindungi konsumen, tetapi juga akan membangun kepercayaan yang lebih besar antara pelaku bisnis dan pelanggan.

Jadi, menurut penulis bahwa untuk mencapai tujuan peningkatan kesadaran HKI di dunia pendidikan, kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta sangat diperlukan. Melalui kerjasama ini, program-program edukasi yang efektif dapat dirancang dan dilaksanakan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesadaran hukum di masyarakat (Nursansiwati et al., 2023). Dengan demikian, edukasi hukum bisnis tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesadaran HKI, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari sumber-sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada kajian pustaka yang berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mendukung pemahaman tentang edukasi hukum bisnis dan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks dunia pendidikan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah yang membahas topik terkait edukasi hukum bisnis, HKI, serta implementasi dan tantangannya dalam dunia pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan hasil penelitian yang relevan, baik dari penelitian sebelumnya mengenai pendidikan hukum bisnis maupun studi kasus yang menyoroti kesadaran tentang HKI di kalangan pelajar atau tenaga pendidik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yang mencakup: 1). Mencari dan mengumpulkan artikel jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan edukasi hukum bisnis dan HKI. 2). Menyaring dan memilih sumber-sumber yang relevan untuk topik penelitian ini, dengan fokus pada informasi yang membahas penerapan HKI dalam kurikulum pendidikan hukum dan bisnis, serta strategi edukasi yang diterapkan dalam konteks ini. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Teknik analisis data ini mencakup: 1). Kategorisasi informasi berdasarkan topik-topik utama, seperti bentuk edukasi, strategi yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam peningkatan kesadaran tentang HKI. 2). Interpretasi dan sintesis data untuk mengidentifikasi pola atau temuan penting dari berbagai sumber literatur, serta menghubungkannya dengan teori dan konsep yang relevan dalam bidang hukum bisnis dan HKI. 3). Perbandingan antara berbagai penelitian dan laporan yang ada, untuk menarik kesimpulan yang lebih holistik mengenai efektivitas edukasi hukum bisnis dalam konteks HKI di dunia pendidikan.

Teknik Pengujian Keabsahan Data, yaitu bahwa untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: 1). Triangulasi sumber: Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian, untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. 2).

Triangulasi teori: Menguji data dengan membandingkannya dengan teori yang ada dalam literatur tentang pendidikan hukum, HKI, dan penerapannya dalam konteks bisnis. 3). Pemeriksaan keandalan: Data yang diambil dari jurnal ilmiah dan laporan penelitian harus melalui proses verifikasi untuk memastikan keandalan dan kredibilitas sumbernya, seperti memeriksa reputasi penerbit atau jurnal yang dipublikasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Edukasi Hukum Bisnis sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual di Dunia Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk edukasi hukum bisnis yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia pendidikan meliputi sejumlah pendekatan terstruktur. Program edukasi ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti kuliah, seminar, workshop, dan pelatihan. Di dalam kuliah, materi tentang HKI biasanya disampaikan secara teoretis, mencakup konsep dasar seperti paten, merek, hak cipta, dan desain industri. Sementara itu, seminar dan workshop memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual dalam dunia bisnis. Pendekatan berbasis studi kasus juga sangat membantu, karena memberikan gambaran nyata bagaimana peraturan HKI diterapkan dalam praktik bisnis. Selain itu, bentuk edukasi hukum bisnis yang disertai dengan diskusi interaktif dan simulasi, misalnya mengenai sengketa HKI, turut memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif.

Pendidikan hukum bisnis sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia pendidikan merupakan topik yang semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi dan globalisasi. Dalam era digital saat ini, pemahaman yang mendalam mengenai hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi pelaku bisnis di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan hukum bisnis harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal untuk membekali siswa dan mahasiswa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka serta menghormati hak orang lain.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa hak kekayaan intelektual mencakup berbagai aspek, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bidari, edukasi hukum tentang perlindungan konsumen dalam transaksi online sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya HKI dalam bisnis digital (Bidari, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan Wahyuningsih yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah tatanan nilai dan kehidupan manusia, termasuk dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku bisnis dalam e-commerce (Wahyuningsih, 2023). Dengan demikian, pendidikan hukum bisnis yang efektif harus mencakup pemahaman tentang bagaimana HKI berfungsi dalam konteks bisnis digital.

Selanjutnya, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan edukasi hukum kepada generasi muda. Safitri et al. menunjukkan bahwa edukasi hukum melalui media sosial dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi Z, yang merupakan kelompok yang sangat aktif di platform digital (Safitri et al., 2022). Dengan memanfaatkan media sosial, informasi mengenai hak kekayaan intelektual dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Di sisi lain, penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses edukasi ini, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta. Menurut Indrawati dan Rachmawati, edukasi legalitas usaha merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Indrawati & Rachmawati, 2021). Dengan melibatkan UMKM dalam program edukasi mengenai HKI, mereka akan lebih memahami pentingnya melindungi karya cipta dan inovasi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Mathar yang menekankan pentingnya aspek hukum dalam usaha waralaba di Indonesia (Mathar, 2016).

Lebih lanjut, pengenalan aspek hukum dalam dunia bisnis harus dimulai sejak dini, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Munaf menyoroti pentingnya sosialisasi mengenai aspek hukum dalam kegiatan bisnis di sekolah-sekolah, yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka dalam berbisnis (MUnaf, 2023). Dengan memberikan

pemahaman yang baik mengenai HKI, siswa akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia bisnis yang semakin kompleks.

Dalam konteks ini, penyuluhan hukum mengenai perlindungan HKI juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Gojali berpendapat bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui prinsip hukum Islam dapat memberikan wawasan baru dalam memahami aspek hukum yang berlaku (Gojali, 2023). Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner dalam pendidikan hukum bisnis, yang mencakup perspektif hukum positif dan hukum Islam, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa.

Selain itu, pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga pemerintah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan hukum bisnis tidak dapat diabaikan. Prasetyawati menekankan bahwa pengenalan hukum perundangan di tingkat PAUD dapat menjadi langkah awal dalam membentuk generasi yang sadar hukum (Prasetyawati, 2023). Dengan demikian, pendidikan hukum bisnis harus dimulai dari tingkat yang paling dasar dan terus berlanjut hingga pendidikan tinggi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual di dunia pendidikan, perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Kurniawan et al. menyatakan bahwa analisis sanksi administratif dalam bisnis digital dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (Kurniawan et al., 2023). Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk belajar dan memahami hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan sumber daya yang memadai, seperti buku, artikel, dan akses ke platform online yang menyediakan informasi terkini mengenai HKI. Dengan demikian, pendidikan hukum bisnis dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual di kalangan generasi muda, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Jadi, pendidikan hukum bisnis yang terintegrasi dengan pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual sangat penting untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia bisnis. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan kesadaran akan pentingnya HKI dapat ditingkatkan, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.

b. Strategi Edukasi Hukum Bisnis sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual di Dunia Pendidikan

Strategi edukasi yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang HKI adalah dengan mengintegrasikan materi hukum bisnis yang terkait HKI ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan praktisi hukum dan industri untuk menciptakan materi ajar yang relevan dan up-to-date. Strategi lain yang berhasil adalah melalui program-program magang dan pengalaman langsung di perusahaan atau lembaga yang terlibat langsung dengan HKI, seperti kantor hukum atau perusahaan teknologi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis dalam mengelola dan melindungi kekayaan intelektual. Selain itu, pentingnya peningkatan kesadaran HKI melalui kampanye dan media sosial juga menjadi salah satu strategi utama dalam menjangkau audiens yang lebih luas, baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Penggunaan teknologi dan platform pembelajaran online juga berkontribusi dalam memperluas akses informasi mengenai HKI kepada mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia.

Strategi edukasi hukum bisnis sebagai instrumen peningkatan kesadaran hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia pendidikan merupakan suatu pendekatan yang penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Dalam konteks ini, HKI berperan krusial dalam melindungi inovasi dan kreativitas, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan HKI di kalangan pelajar dan pendidik.

Pertama-tama, pendidikan hukum bisnis harus dimulai dengan pemahaman dasar mengenai HKI dan pentingnya perlindungannya. Menurut Nurhalimah, HKI merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi, dan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam

seharusnya mendorong jenis HKI seperti indikasi geografis untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi (Nurhalimah, 2014). Dalam konteks ini, pendidikan hukum bisnis dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana HKI dapat dimanfaatkan untuk melindungi produk dan inovasi lokal.

Selanjutnya, penting untuk mengintegrasikan materi tentang HKI ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Sitorus dan Hutasoit menekankan bahwa pendidikan non-formal dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesadaran hukum (Sitorus & Hutasoit, 2021). Dengan memasukkan elemen-elemen HKI ke dalam program pendidikan non-formal, kita dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perlindungan HKI. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali kurang mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka (Admiral, 2024).

Selain itu, metode pengajaran yang interaktif dan aplikatif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan HKI. Misalnya, program-program pelatihan yang melibatkan simulasi kasus nyata dan diskusi kelompok dapat membantu peserta memahami implikasi hukum dari pelanggaran HKI dan cara-cara untuk melindungi hak-hak mereka (Santoso, 2023). Dalam hal ini, penyuluhan hukum dan pendampingan pendaftaran HKI juga sangat penting, seperti yang dilakukan oleh Budiman dan Dialog, yang menunjukkan bahwa sosialisasi tentang hak cipta dan merek dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku UKM (Budiman & Dialog, 2019).

Di samping itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses edukasi ini, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Kerja sama antara institusi pendidikan dan industri dapat menciptakan program-program yang relevan dan aplikatif, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung dari praktisi di lapangan (Saputra, 2023). Hal ini juga dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan perlindungan HKI, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional di era pasar bebas ASEAN (Nugroho, 2017).

Pentingnya kesadaran akan HKI juga terlihat dalam konteks digitalisasi dan perkembangan teknologi. Dengan semakin banyaknya transaksi bisnis yang dilakukan secara online, perlindungan terhadap hak cipta dan merek dagang menjadi semakin penting. Penelitian oleh Shafira et al. menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di media sosial dapat merugikan pencipta dan mengurangi insentif untuk berinovasi (Shafira et al., 2022). Oleh karena itu, edukasi tentang HKI harus mencakup aspek-aspek digital dan bagaimana cara melindungi karya-karya kreatif dalam era digital.

Di sisi lain, tantangan dalam penegakan hukum HKI di Indonesia juga perlu diperhatikan. Menurut Setyoningsih, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HKI, masih terdapat banyak kendala dalam implementasinya (Setyoningsih, 2021). Oleh karena itu, edukasi hukum bisnis tidak hanya harus fokus pada aspek teori, tetapi juga harus membekali peserta dengan pengetahuan praktis tentang bagaimana menghadapi tantangan hukum yang ada.

Dalam konteks ini, pengembangan modul edukasi yang spesifik untuk UMKM sangat penting. Judijanto mencatat bahwa UMKM sering kali menghadapi ketidakpastian hukum dan masalah perizinan yang dapat menghambat keberlanjutan usaha mereka (Judijanto, 2024). Dengan memberikan edukasi yang tepat tentang HKI, UMKM dapat lebih siap untuk melindungi produk dan inovasi mereka, serta memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum yang lebih luas.

Lebih lanjut, penting untuk melakukan evaluasi dan pengukuran efektivitas program edukasi yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta dan menganalisis perubahan dalam kesadaran dan pemahaman mereka tentang HKI sebelum dan setelah mengikuti program edukasi (Kusmulyono, 2022). Dengan cara ini, kita dapat terus memperbaiki dan menyesuaikan strategi edukasi agar lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Kesadaran akan HKI tidak hanya penting untuk individu dan pelaku usaha, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Perlindungan HKI yang kuat dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional di pasar global (Siregar & Sinurat, 2019). Oleh karena itu,

strategi edukasi hukum bisnis harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesadaran HKI di dunia pendidikan.

Jadi, strategi edukasi hukum bisnis sebagai instrumen peningkatan kesadaran hak kekayaan intelektual di dunia pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengembangkan materi yang relevan, dan menerapkan metode pengajaran yang interaktif, kita dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya HKI. Hal ini tidak hanya akan bermanfaat bagi individu dan pelaku usaha, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

c. Kendala Edukasi Hukum Bisnis sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual di Dunia Pendidikan

Terdapat sejumlah kendala dalam penerapan edukasi hukum bisnis terkait HKI di dunia pendidikan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang HKI di kalangan dosen yang mengajarkan materi ini. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau pembaruan informasi terkait perkembangan terbaru di bidang HKI. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti buku teks, materi ajar yang up-to-date, dan fasilitas pendukung juga menjadi penghambat. Di sisi lain, banyak perguruan tinggi yang belum memiliki kurikulum yang memadai dalam bidang HKI, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran di kalangan mahasiswa tentang pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual mereka. Kendala lain yang ditemukan adalah kurangnya sinergi antara dunia pendidikan dan industri, yang mengakibatkan mahasiswa sulit memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan hukum bisnis dalam konteks nyata. Selain itu, masih adanya anggapan bahwa hukum bisnis dan HKI hanya relevan bagi pengusaha besar atau perusahaan-perusahaan tertentu, yang menyebabkan rendahnya antusiasme mahasiswa untuk mendalami topik

Edukasi hukum bisnis sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia pendidikan merupakan topik yang sangat penting dalam konteks perkembangan ekonomi dan inovasi di Indonesia. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pemahaman yang mendalam tentang HKI menjadi krusial bagi para pelaku pendidikan, terutama bagi guru dan siswa. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak cipta, tetapi juga mencakup pemahaman tentang merek, paten, dan indikasi geografis yang merupakan bagian integral dari HKI.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kesadaran HKI di dunia pendidikan adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan inovator. Penelitian menunjukkan bahwa banyak guru dan siswa yang belum mendapatkan edukasi yang memadai mengenai hak cipta dan perlindungan HKI lainnya. Sebagai contoh, Purwaningsih et al. menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran terhadap hak cipta bagi guru-guru di SMPN 77 Jakarta, yang diharapkan dapat memotivasi mereka untuk lebih memahami dan melindungi karya-karya mereka (Purwaningsih et al., 2021). Selain itu, Purwaningsih et al. juga menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang HKI dapat meningkatkan kompetensi guru dalam penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta (Purwaningsih et al., 2021).

Dalam konteks ini, program penyuluhan dan pelatihan mengenai HKI sangat diperlukan. Sinaga et al. melaporkan bahwa penyuluhan hukum tentang perlindungan sistem operasi di SMK Santo Antonius Merauke memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang pentingnya HKI dalam dunia teknologi (Sinaga et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang terstruktur dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HKI di kalangan pelajar. Selain itu, Dewi menekankan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya intelektual, seperti merek dan hak cipta, harus dipahami dengan baik oleh masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan (Dewi, 2022).

Lebih jauh lagi, pentingnya pendaftaran HKI, seperti Indikasi Geografis, juga harus diperhatikan. Asri menjelaskan bahwa pendaftaran Indikasi Geografis dapat memperkuat potensi ekonomi masyarakat di daerah tertentu, seperti Yogyakarta, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap produk lokal (Asri, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi tentang HKI tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak individu, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan nasional.

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi edukasi hukum bisnis dan HKI di dunia pendidikan juga mencakup aspek regulasi dan penegakan hukum. Sudjana menyoroti bahwa penegakan hukum merek di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama dalam memenuhi

ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional seperti TRIPs (Sudjana, 2021). Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan pemahaman tentang praktik hukum yang berlaku dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan HKI.

Dalam konteks digitalisasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan juga membawa tantangan baru terkait perlindungan HKI. Ramli et al. mencatat bahwa selama pandemi COVID-19, pemanfaatan TIK dalam pendidikan meningkat, namun pemahaman tentang perlindungan HKI tetap menjadi isu yang perlu diatasi (Ramli et al., 2021). Oleh karena itu, integrasi materi tentang HKI dalam kurikulum pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi karya-karya mereka di era digital.

Pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam meningkatkan kesadaran HKI juga tidak dapat diabaikan. Kusuma dan Roisah menekankan perlunya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki secara komunal (Kusuma & Roisah, 2022). Ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat memperkuat perlindungan HKI dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran HKI di dunia pendidikan, perlu adanya program-program yang terstruktur dan berkelanjutan. Gojali mengusulkan bahwa prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa bisnis, yang juga relevan dalam konteks perlindungan HKI (Gojali, 2023). Ini menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner dalam pendidikan hukum bisnis dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam bagi siswa.

Lebih lanjut, pentingnya pengembangan sistem informasi yang mendukung perlindungan HKI juga harus diperhatikan. Ardiada et al. menyatakan bahwa pengembangan skema paten pada sistem informasi HKI dapat membantu dalam pengelolaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat universitas (Ardiada et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perlindungan HKI.

Dalam konteks global, perlindungan HKI juga menjadi isu yang semakin penting di era pasar bebas ASEAN. Nugroho menekankan bahwa perlindungan HKI merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di era pasar bebas (Nugroho, 2017). Oleh karena itu, pendidikan tentang HKI harus disesuaikan dengan perkembangan global dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di Indonesia.

Pembentukan pengadilan khusus untuk menangani sengketa HKI di era digital juga menjadi penting. Gurning mengusulkan bahwa pengadilan khusus ini dapat memastikan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan HKI (Gurning, 2023). Ini menunjukkan bahwa aspek hukum dan regulasi harus menjadi bagian integral dari edukasi hukum bisnis di dunia pendidikan.

Jadi, kendala edukasi hukum bisnis sebagai instrumen peningkatan kesadaran hak kekayaan intelektual di dunia pendidikan mencakup kurangnya pemahaman, tantangan dalam penegakan hukum, dan kebutuhan untuk integrasi teknologi dalam pendidikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak dan pendekatan yang terstruktur dalam edukasi HKI sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

SIMPULAN

Bentuk edukasi hukum bisnis yang diterapkan, baik dalam bentuk kuliah, seminar, workshop, dan pelatihan, terbukti efektif dalam menyampaikan konsep-konsep dasar HKI serta penerapannya dalam dunia bisnis. Pendekatan berbasis studi kasus dan diskusi interaktif memberikan pengalaman praktis yang mendalam, memungkinkan peserta untuk memahami pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Strategi edukasi yang diterapkan dengan mengintegrasikan materi HKI ke dalam kurikulum pendidikan tinggi dan meningkatkan keterlibatan dunia industri, seperti melalui magang dan pengalaman praktis, memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman mahasiswa tentang hak-hak mereka atas kekayaan intelektual. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai alat kampanye juga terbukti dapat memperluas akses dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HKI.

Kendala utama yang dihadapi dalam edukasi hukum bisnis terkait HKI adalah kurangnya pemahaman mendalam di kalangan pengajar, keterbatasan materi ajar yang relevan dan up-to-date, serta belum adanya kurikulum yang terstruktur dan terintegrasi di banyak perguruan tinggi. Selain itu, kurangnya sinergi antara dunia pendidikan dan industri serta adanya anggapan bahwa HKI hanya relevan untuk perusahaan besar menjadi penghambat dalam meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiral, A. (2024). Edukasi Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Yang Berwawasan Hukum Di Kota Pekanbaru. *I-Com Indonesian Community Journal*, 4(1), 81-89. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.3887>
- Ardiada, I., Gunawan, P., & Feoh, G. (2022). Pengembangan Skema Paten pada Sistem Informasi Hak Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Dhyana Pura. *Psychopathic Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, 10(2), 236-245. <https://doi.org/10.35959/jik.v10i2.282>
- Asri, D. (2023). Pengembangan Potensi Lokal Daerah melalui Pendaftaran Indikasi Geografis untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 193-209. <https://doi.org/10.33086/snpm.v3i1.1247>
- Bahri, S. & Hartanto, H. (2021). Peminjaman Dana Secara Online Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 166. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2599>
- Bidari, A. (2022). Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online. *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1039-1046. <https://doi.org/10.47492/eamal.v2i1.1295>
- Budiman, H. & Dialog, B. (2019). Sosialisasi Hak Cipta dan Hak Merek pada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif. *Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.2109>
- Dewi, N. (2022). Tinjauan Yuridis Aroma sebagai Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual. *Notarius*, 16(3), 1187-1203. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42414>
- Elsilmie1, N. (2024). Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Buku Digital Bajakan Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 6(1), 620-627. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.8819>
- Gojali, D. (2023). Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia: Sebuah Analisis Praktik Dan Prospek. *Komitmen Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 203-215. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.29013>
- Gurning, T. (2023). Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3241-3251. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1107>
- Indrawati, S. & Rachmawati, A. (2021). Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Umkm. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Judijanto, L. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pajak, Perlindungan Hukum, Akses Perizinan terhadap Keberlanjutan UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 178-189. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1112>
- Kurniawan, I., Samsithawrati, P., & Lulo, L. (2023). Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 115. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>
- Kusmulyono, M. (2022). Peningkatan Kualitas Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pengajar Universitas Prasetiya Mulya. *Amalee Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 157-166. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1273>
- Kusuma, P. & Roisah, (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107-120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>
- Limbong, I. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Mahkamah*, 1(4), 1-10. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>
- Mathar, M. (2016). Aspek Hukum Usaha Waralaba di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 4(1). <https://doi.org/10.30984/as.v4i1.211>

- Mentari, M. (2023). Edukasi Hukum Tentang Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Dan Pinjaman Online Bagi Ibu-Ibu Pkk Rw 01 Jl. Makmur Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. *Abdi Bhara*, 2(1), 82-89. <https://doi.org/10.31599/abhara.v2i1.2461>
- Munaf, C. (2023). Sosialisasi Tentang Aspek Hukum Dalam Kegiatan Bisnis Di Marketplace Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung. *JKBH*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i1.94>
- Nugroho, S. (2017). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 164-178. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.164-178>
- Nurhalimah, S. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1470>
- Nursansiwati, D., Wardah, S., & Armiani, A. (2023). Urgensi Legalitas Usaha, Literasi Keuangan Dan Fintech Dalam Memulai Bisnis Pada Masa New Normal. *Dedikasi Sains Dan Teknologi*, 3(1), 94-103. <https://doi.org/10.47709/dst.v3i1.2689>
- Nursansiwati, D., Wardah, S., Prathama, B., Kartini, E., & Fauzi, A. (2022). Legalitas Usaha Dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan Umkm Pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 145-154. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545>
- Prasetyawati, E. (2023). Pengenalan Hukum Perundangan Sebagai Pembentukan Generasi Awal Di Pos Paud Ananda Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65-72. <https://doi.org/10.33086/snpm.v3i1.1233>
- Pratomo, S. & Nasrulloh, R. (2019). Analisis Standarisasi Produk Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah. *Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 133-149. <https://doi.org/10.36467/makro.2019.04.02.02>
- Purwaningsih, E., Ariyanti, E., & Santosa, I. (2021). Penulisan Karya Ilmiah Guru yang Berpotensi Hak Cipta dalam Upaya Menunjang Kompetensi Guru-Guru SMPN 32 Bekasi. *Info Abdi Cendekia*, 4(1), 43-54. <https://doi.org/10.33476/iac.v4i1.52>
- Purwaningsih, E., Islami, I., & Rachmawati, E. (2020). Peningkatan Pengetahuan Transaksi Bisnis Dalam Hukum Bisnis Dan Syariah Bagi Guru-Guru Smpn 77 Jakarta. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 6(1). <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v6i1.3369>
- Purwaningsih, E., Rachmawati, E., & Islami, I. (2021). Peningkatan Kesadaran Terhadap Hak Cipta bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta. *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 500-510. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.3946>
- Ramli, A., Permata, R., Mayana, R., Ramli, T., & Lestari, M. (2021). Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 45. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58>
- Rozikin, C., Enri, U., Muttaqin, M., Ramadhani, M., Umbaran, R., & Alhaqi, M. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Digitalisasi Bagi Pelaku Umkm Di Desa Malangsari. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas Mh Thamrin*, 4(2), 164-172. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v4i2.1212>
- S, N. (2024). Sosialisasi Dan Pendampingan Manfaat Penggunaan Pupuk Organik. *JURPAMMAS*, 3(2), 113-117. <https://doi.org/10.30743/jurpammas.v3i2.9772>
- Safitri, R., Kelmaskouw, A., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377-385. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>
- Santoso, A. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Keterampilan Menyusun Dokumen Ajuan Hak Cipta bagi Guru-Guru. *Archive Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 276-289. <https://doi.org/10.55506/arch.v2i2.73>
- Saputra, A. (2023). Implementasi Permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *IJLJ*, 1(2), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2056>
- Setyoningsih, E. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 117-129. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>
- Shafira, S., Adnyani, N., & Yuliantini, N. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 270-283. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905>
- Sinaga, J., Silubun, Y., Fenetiruma, R., S., M., Firiani, Y., Boi, M., ... & Betaubun, B. (2022). Pengenalan dan Penyuluhan Hukum Piracy on Operating System Komputer pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke. *Parta Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 110-115. <https://doi.org/10.38043/parta>
- Siregar, E. & Sinurat, L. (2019). Perlindungan HAKI dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan. *Niagaawan*, 8(2), 75. <https://doi.org/10.24114/niaga.v8i2.14255>
- Sitorus, M. & Hutasoit, E. (2021). Upaya Menekan Permasalahan Kependudukan di Masyarakat melalui Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal. *Research and Development Journal of Education*, 7(2), 474. <https://doi.org/10.30998/rdje.v7i2.10565>
- Sudjana, S. (2021). Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan Trips-Wto. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 136-151. <https://doi.org/10.34010/rmlj.v3i2.4659>
- Suhendar, D. (2024). Membangun Kesadaran Pajak Melalui Pelatihan Eksklusif Untuk Umkm Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.33474/penadimas.v2i2.23959>
- Sulistianingsih, D. & Prabowo, M. (2019). Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Qistie*, 12(2), 166. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135>
- Tjitrawati, A., Amalia, R., & Hamdan, F. (2022). Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata. *Media Iuris*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33353>
- Wahyuningsih, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Bisnis dalam Bisnis Digital E-Commerce. *Demagogi*, 1(1), 40-48. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.5>